

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Kondisi yang ingin dicapai seperti itu, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang visi dan misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2018-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kota Jambi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD harus selaras dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka untuk menselaraskan dengan perubahan kebijakan nasional dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan mempedomani UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara teknis dan administrasi, perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan adalah terjadinya perubahan yang mendasar adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia dan termasuk Kota Jambi, memperlihatkan peningkatan dan penyebaran yang semakin meluas. Hal ini memberi dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor pembangunan karena upaya penanganan pandemi. Keadaan seperti ini mempengaruhi pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang sebagian besar disiapkan untuk

penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kota Jambi.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Jambi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Substansi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 yang memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; dan
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI);
5. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan provinsi; dan
7. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kota Jambi.

**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7).

### 1.3. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan secara umum. RPJMD Kota Jambi adalah merupakan kesatuan dari seluruh dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi. Secara Hierearkis, RPJMD Kota Jambi periode 2018-2023, sangat berhubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

#### 1. Hubungan antara RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 dalam merumuskan Program Prioritas mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang mana dalam hal ini terdapat 7 Prioritas Nasional yang menjadi acuan, sebagai berikut :

Program Prioritas RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	Program Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### 2. RPJMD Kota Jambi dengan RPJPD Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi yang merupakan Rancangan Pembangunan Periode ke empat dari RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Dalam RPJPD Kota Jambi, visi yang telah ditetapkan adalah **“Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religus dan Berbudaya”**, dimana visi tersebut dituangkan dalam visi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan**

**Pelayanan Prima”** yang dituangkan dalam 5 (lima) Misi yang saling terkait satu sama lainnya sebagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai UUD 1945 yaitu mewujudkan “Masyarakat Adil dan Makmur”.



**Gambar 1.1.**  
Tahapan Pembangunan dan  
Arahan Kebijakan RPJPD Kota Jambi 2005-2025

### 3. RPJMD Kota Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi periode 2016-2021 Berdasarkan kondisi riil Kota Jambi dilihat dari RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN adalah penerapan atau manifestasi dari seluruh program unggulan masing-masing RPJMD dituangkan dalam misi-misi terkait yang dapat dikerjakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Terdapat 6 (enam) misi RPJMD Provinsi Jambi yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

#### **4. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi**

Dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Metropolitan Jambi dan Kawasan Strategis Muara Bulian-Jambi. Secara administratif lokasi Kawasan Strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis, dengan sektor unggulan yaitu perdagangan, jasa dan industri. Kawasan Strategis Metropolitan Jambi ini berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Provinsi Jambi.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jambi yang terkait dengan Kota Jambi antara lain:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat, Tengah dan Timur, melalui salah satu strategi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat termasuk di PKN;
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui beberapa strategi seperti meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui strategi antara lain mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui strategi pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi.

## **5. Hubungan RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Jambi**

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Sedangkan Rencana Pembangunan, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara spasial sebagai perwujudan visi misi kepala daerah.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi juga memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Jambi.

Sebagaimana diketahui, tujuan RTRW Kota Jambi adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa. Adapun kebijakan dan strategi implementasi penataan ruang wilayah Kota Jambi terdiri atas:

- A. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**
  - a) Menyediakan fasilitas perdagangan pusat koleksi dis tribusi dan jasa guna mendukung upaya pembangunan kawasan agropolitan Provinsi Jambi;
  - b) Memperkuat fungsi kompleks pemerintahan, perdagangan, dan jasa terpadu berskala regional.
- B. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**
  - a) Memperkuat kemampuan Bandara Sultan Thaha sebagai pusat penyebaran tersier;
  - b) Meningkatkan kemampuan jaringan jalan arteri sebagai penunjang utama konektivitas regional;

- c) Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi kereta api yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
- d) Memperkuat kemampuan DAS Batanghari sebagai jaringan transportasi regional berbasis alam.

**C. Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan, melalui strategi:**

- a) Mengembangkan pusat–pusat pelayanan kota dengan berbasis suatu fungsi utama yang didukung oleh kemampuan bagian wilayah kota;
- b) Mempercepat penguatan kemampuan dan fungsi jaringan jalan kota;
- c) Mendorong pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dengan pusat–pusat kegiatan;
- d) Mempercepat pemerataan akses pergerakan penumpang dan barang dari Selatan–Utara kota;
- e) Meningkatkan kemampuan utilitas perkotaan meliputi listrik, minyak, gas, persampahan dan air bersih;
- f) Mendorong pengembangan prasarana permukiman ramah lingkungan.

**D. Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi melalui strategi:**

- a) Mengembangkan kegiatan jasa, perdagangan dan industri untuk mendukung kegiatan ekonomi primer dan sekunder regional, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di kawasan Metropolitan Jambi;
- b) Mendorong pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa kreatif berbasis potensi lingkungan hidup dan budaya;
- c) Mendorong pengembangan kegiatan industri maupun ekonomi beresiko tinggi dengan berbasis mitigasi bencana dan pencemaran;
- d) Mempermudah akses investasi dan peran serta dunia usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif dalam skala kawasan ataupun komunitas.

**E. Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*) melalui strategi:**

- a) Memeratakan akses penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum;

- b) Mendorong pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal dan budaya penduduk Jambi;
- c) Memastikan penyelenggaraan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
- d) Mempercepat pemenuhan standar penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan secara merata.

**F. Kebijakan pembentukan ruang-ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui strategi:**

- a) Menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
- b) Memperkuat aksesibilitas ruang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial lainnya secara merata di seluruh wilayah kota;
- c) Mengadakan ruang-ruang publik (hijau dan non hijau) serta ruang rekreasi untuk memungkinkan masyarakat berinteraksi.

**G. Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota melalui strategi:**

- a) Memastikan keterkaitan implementasi kebijakan penataan ruang dan substansi rencana umum tata ruang (melalui produk RTRW) ke dalam berbagai produk rencana rinci tata ruang;
- b) Memperkuat penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- c) Memperkuat koordinasi pihak-pihak yang merupakan *leading sector* penataan ruang kota;
- d) Mewujudkan mekanisme insentif-disinsentif dan mekanisme sanksi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.


**6. RPJMD Kota Jambi dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 sangat terkait dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, hubungan ini tergambarkan dalam sebuah gambar yang dilingkupi oleh Rancangan Pembangunan Nasional diikuti oleh Rencana Kerja Provinsi Jambi atau level diatas Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi. Hubungan Rencana Strategis yang dijabarkan dari



Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025. RPJMD periode 2018-2023 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi periode 2005-2025 akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



**Gambar 1.2.**  
Hubungan RPJMD dengan  
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2023, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjabarkan dan menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memberikan gambaran tentang keuangan daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi;
5. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018–2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 bab, dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Jambi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

#### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

BAB ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

BAB ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

BAB ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target dan Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

**BAB X PENUTUP**